

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Tataran Internasional



2. TINDAK PIDANA KORUPSI I

A. Sejarah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan Kaitannya Dengan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu² negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.¹ Salah satunya melalui bantuan timbal balik atau *mutual legal assistance (MLA)* antar negara.

Sejarah pembentukan MLA yang berawal dari kerjasama antar negara dalam suatu proses saling membantu dalam penyidikan masalah pidana yang bermula dari kerjasama antar kepolisian maupun “*letters rogatory*” yang merupakan suatu sistem permintaan bantuan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan berbagai bentuk bantuan lainnya. *Letters rogatory* merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara untuk memperoleh bantuan dari pengadilan negara lain. Adanya *letters rogatory* dikarenakan berdasarkan prinsip kedaulatan, pengadilan suatu negara dilarang untuk melaksanakan kekuasaan diluar wilayah yurisdiksinya termasuk juga untuk mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar negeri untuk kepentingan persidangan, sehingga suatu negara harus mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada negara yang diminta apabila ingin mendapatkan alat bukti tersebut (*letters rogatory* di Indonesia dibahas selanjutnya dalam subbab VI).²

Selain faktor diatas, Pembentukan MLA juga dilatarbelakangi pula oleh kondisi faktual bahwa adanya perbedaan sistem hukum pidana di beberapa negara yang kemudian menyebabkan terjadinya kelambanan dalam pemeriksaan suatu kejahatan. Seringkali masing masing Negara yang tergabung dalam kerjasama internasional tersebut memiliki keinginan untuk menerapkan sistem

¹ Firdaus. Jurnal De Jure : *Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*. Kementerian Hukum dan Ham. Jakarta : 2016.

² <http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada 2 januari 2018. Pkl. 12.00 wib.

hukumnya masing masing. Sehingga proses penyelesaian kejahatan menjadi berbelit belit.³ MLA ini juga di adopsi dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Ada dua hal yang membuat *Mutual Legal Assistance* (MLA) ini menjadi penting, di antaranya adalah :

1. Globalisasi dan Kedaulatan

Mutual Legal Assistance (MLA) ini menjadi penting atas dasar adanya kedaulatan setiap negara. Berdasarkan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek terkait kedaulatannya, yaitu :⁴

1. Aspek ekstern kedaulatan : bahwa setiap negara memiliki hak untuk membangun hubungan dengan berbagai negara ataupun kelompok lainnya tanpa adanya tekanan maupun pengaruh dari negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan : bahwa terdapat hak eksklusif negara untuk menentukan mekanisme pengaturan kelembagaan dalam negeri (termasuk mekanisme pembuatan legislasi serta pengaturan mengenai penegakannya).
3. Aspek teritorial kedaulatan : bahwa setiap negara memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif atas individu-individu dan benda-benda yang ada di wilayah negara tersebut.

Kedaulatan masing-masing negara ini menjadi terbentur karena adanya perkembangan tindak pidana secara teritorial, sehingga menjadi tindak pidana antarnegara yang menjadi tantangan tersendiri. Pemikiran yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Ham terkait pentingnya Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana sebagai berikut:⁵

- 1) Globalisasi yang membawa perkembangan dalam bidang transportasi, komunikasi dan informasi yang cukup pesat yang membuat Indonesia tanpa batas. Orang dapat melakukan tindak pidana tertentu tanpa berada di tempat kejahatan dilakukan, kejahatan ini bisa dilakukan tanpa dibatasi waktu dan tempat.
- 2) Kemajuan IPTEK yang dipakai untuk lolos dari jerat pidana atau tuntutan hukum yang mempersulit penyidikan dan pemeriksaan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum antarnegara.
- 3) Untuk meletakkan dasar hukum dalam mengatur permasalahan pidana dalam membuat perjanjian sejenis dengan negara lain.

³<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280358-T28578-Mekanisme%20bantuan.pdf>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl. 13.00 wib. *Ibid.*,

⁴Boer Maulana, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung : 2000, hlm. 24 dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_4.pdf diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 10.00 wib.

⁵ Cahyono, Perlunya MLA (*Mutual Legal Assitence*) dalam Proses Penegakan Hukum, *Majalah Hukum Varia Peradilan* vol. 24 no. 283, Juni 2009, hlm. 36 dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_4.pdf diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 10:00 WIB.

- 4) Merupakan realisasi persyaratan negara yang ingin keluar dari daftar hitam negara pencuci uang.⁶

2. Adanya Kejahatan Antar negara yang sudah Terorganisir

Definisi dari kejahatan antarnegara yang sudah terorganisir yaitu :

- 1) Kejahatan yang sudah lintas batas negara, termasuk dari pelaku kejahatan, korban dari tindak kejahatan, benda-benda yang masuk dalam tindak kejahatan.
- 2) Pengakuan internasional terhadap suatu bentuk kejahatan.

Tindak kejahatan ini timbul karena konsekuensi dari globalisasi. Globalisasi bisa membawa kejahatan berkembang menjadi tindak pidana dengan karakter internasional.

Terkait kejahatan antar Negara perlu kiranya dibedakan antara apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Adapun yang dimaksud dengan Kejahatan internasional adalah semua perbuatan yang dilarang oleh hukum internasional, baik yang diatur di dalam konvensi maupun kebiasaan internasional.⁷ Ciri utama dari kejahatan internasional ini adalah adanya keberlakuan dari asas universal. Dimana, untuk kejahatan tersebut setiap Negara diberi wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan dan melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang bersifat internasional.

Kemudian untuk kejahatan transnasional sendiri secara konseptual diartikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang sifatnya lintas batas negara. Konsep kejahatan transnasional ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Kejahatan transnasional ini merupakan pengembangan karakteristik dari kejahatan terorganisir (*organized crime*) pada tahun 1970-an.

Pries dalam M. Irvan Olli juga memberikan pemaknaan berbeda antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Dimana dalam kejahatan transnasional lebih mengedepankan kuantitas, kualitas, praktek, jaringan, dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara.⁸ M. Siregar kemudian juga menyatakan bahwa kejahatan transnasional sebagai perluasan dan pengembangan dari kejahatan internasional yang hanya dikenal dalam bentuk konflik bersenjata antar subjek hukum internasional.⁹

Selain itu, UNTOC pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan transnasional apabila kejahatan tersebut :

- a) *It is committed in more than one State;*

⁶ Indonesia pernah masuk daftar hitam dalam pengawasan khusus Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

⁷ http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf, diakses pada tanggal 29 Desember 2017, Pukul 14.19 wib.

⁸ https://www.academia.edu/11452140/Kejahatan_Lintas_Negara, diakses pada tanggal 29 Desember 2017, Pukul 16.21 wib.

⁹ *Ibid.*,

- b) *It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- c) *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*
- d) *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Adapun yang dimaksud "*organized criminal group*" disini adalah *a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit* (Pasal 2 huruf (a) UNTOC). Kemudian, untuk kategori "*Serious crimes*" sendiri diartikan sebagai *conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or more serious penalty* (Pasal 2 huruf (b) UNTOC) dan untuk kategori "*Structured group*" diartikan sebagai *a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure* (Pasal 2 huruf (c) UNTOC).¹⁰

Berdasarkan aturan UNTOC tersebut, maka MLA meliputi juga tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti tindakan dalam perolehan barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen hukum; melakukan penelusuran dan penyitaan; melakukan pemeriksaan objek dan lokasi; menyediakan informasi, bukti, penilaian ahli, dokumen dan arsip-arsip; mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan; memfasilitasi kehadiran saksi-saksi; dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang tidak dilarang oleh hukum nasional. Meskipun begitu bantuan yang diberikan oleh suatu negara tidak harus terbatas pada yang disebutkan di atas, bantuan lainnya juga dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional suatu negara.¹¹

Dalam MLA juga telah di kategorikan empat perbuatan sebagai tindak pidana serius apabila bersifat transnasional dan melibatkan organisasi kriminal. Empat perbuatan tersebut adalah kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), berdimensi internasional, dan kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*), sedangkan UNTOC telah mengategorikan enam perbuatan yang masuk lingkup kejahatan, yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan menghalangi proses peradilan.¹²

¹⁰ http://repository.unpad.ac.id/3935/1/perjanjian_internasional.pdf. Diakses pada 20 november 2017. Pkl. 14.00 wib.

¹¹ http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_4.pdf. Diakses pada 20 november 2017. Pkl 16.30 wib.

¹²Op.Cit. <http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Adapun Prinsip prinsip hukum yang harus ditaati dalam pelaksanaan MLA adalah¹³:

1. Bukti yang Cukup (*Sufficient of Evidence*)

Merupakan informasi apa yang perlu disediakan untuk mendukung permintaan tersebut bantuan hukum timbal balik yang Jumlah dan kualitasnya bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sifat bantuan yang dimintakan.

Dalam pasal 18 ASEAN MLA Treaty misalnya, diatur bahwa keberadaan dokumen, catatan atau sesuatu yang relevan untuk tindak pidana di butuhkan untuk dapat dilakukannya pencarian dan penelusuran tindak pidana yang dimohonkan bantuan hukum timbal balik. Prinsip ini juga dianut dalam pasal 32 ayat (2) Undang Undang MLA.

2. Kriminalitas Ganda (*Double Criminality*)

Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu peristiwa yang dijadikan objek MLA adalah tindak pidana pidana di negara peminta dan negara diminta. Dalam pasal 3 ayat (1) huruf e ASEAN MLA Treaty diatur bahwa Negara yang dimintakan bantuan hukum timbal balik dapat menolak pemberian bantuan apabila menurut Negara tersebut syarat *dual criminality* tidak terpenuhi. Ketentuan serupa juga ditemui dalam Pasal 18 (9) UNTOC. Namun, dalam pasal 46 ayat 9 UNCAC diatur bahwa Ketika terjadi ketiadaan *dual criminality*, maka Negara peserta Konvensi harus kembali kepada tujuan Konvensi yang ditegaskan dalam Pasal 1 UNCAC terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, meskipun tidak ada *dual criminality* sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas korupsi, maka Negara yang dimintakan bantuan hukum timbal balik diperkenankan untuk memberikannya.

Pasal 7 huruf a dan b Undang Undang MLA, mengatur bahwa dalam hal tidak ada *dual criminality*, maka Permintaan Bantuan Dapat Ditolak. Penggunaan istilah “dapat ditolak” mengandung makna bahwa penolakan tersebut tidaklah mutlak, artinya permintaan bantuan dapat saja dipenuhi dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai Central Authority yang akan memberikan pertimbangan atas permasalahan tersebut.

3. *Ne bis in Idem* (Double Jeopardy)

Prinsip *ne bis in idem* adalah apabila permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi atau telah selesai menjalani pembedaan, maka permintaan bantuan ditolak. Kata “ditolak” mengandung makna yang berbeda dengan “dapat ditolak”. “Ditolak” artinya bersifat mutlak dalam kondisi apapun. Prinsip ini diatur dalam beberapa pasal seperti article

¹³ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280358-T28578-Mekanisme%20bantuan.pdf>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl. 14.00 wib.

4 UN Model Treaty tentang Penolakan Bantuan (Refusal of Assistance), pasal 3 ayat (1) huruf d ASEAN MLA Treaty dan pasal 6 huruf b Undang Undang MLA.

4. Resiprositas (reciprocity)

Prinsip ini pada intinya mengatur bahwa bantuan hukum timbal balik dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antar Negara. Namun apabila antar Negara terkait belum ada perjanjian yang dibuat, maka Negara terkait dapat menjalankan prosedur bantuan hukum timbal balik yang mengacu pada hubungan baik antar Negara dengan prinsip resiprositas.

Adapun contoh penerapan prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 (1) huruf g ASEAN MLA Treaty yang pada intinya mengatur bahwa Negara peserta sesuai dengan hukum domestik mereka dapat memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan resiprositas. Prinsip ini juga dianut dalam UU MLA Pasal 5 dan UNTOC article 18 point 1.

Pasal 5 ayat 2 UU MLA bagian penjelasan menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “hubungan baik” dalam ketentuan ini adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

5. Kekhususan atau Pembatasan Penggunaan (*Specialty or use limitation*)

Prinsip ini mengatur bahwa bukti yang diberikan kepada suatu Negara Peminta dalam menanggapi permintaan MLA pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam permintaan, kecuali telah disetujui sebaliknya. Konsep ini disebut sebagai kekhususan atau pembatasan penggunaan yang dianut ASEAN MLA Treaty dalam Pasal 3 (1) h dan pasal 6 huruf f UU MLA.

6. Pertimbangan Hak Asasi Manusia Secara Umum (*General Human Rights Consideration*)

Prinsip ini mengatur bahwa Baik negara peminta maupun negara diminta dipersyaratkan untuk berhati-hati dimana setiap permohonan harus tidak mengandung pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan hak asasi manusia merupakan aspek penting dari bantuan hukum timbal balik. Hak yang mungkin relevan dalam konteks bantuan hukum timbal balik meliputi: hak atas kebebasan dan keamanan; hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hukuman tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak atas kesetaraan di hadapan hukum: hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, pendampingan hukum dan penerjemah; dan asas praduga tak bersalah. Prinsip ini di atur dalam ASEAN MLA Treaty Pasal 3 (1) (c). Pasal 1 UN Model Treaty dan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 (UU MLA).

7. Hak-hak Tersangka terkait Tuduhan yang Ditujukan kepadanya (*The rights of suspects and persons charged with criminal offences*)

Ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional menentukan bahwa setiap orang yang ditahan atau dituduh melakukan pelanggaran pidana, memiliki hak-hak. Untuk yang ditahan misalnya pada saat

ditahan, hak untuk memperoleh informasi tentang mengapa ia ditahan dan ketentuan yang dituduhkan. Sedangkan untuk tuduhan melakukan pelanggaran antara lain adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya, memperoleh informasi mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk memiliki waktu untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang ia pilih. Hak ini diatur dalam ASEAN MLA Treaty Pasal 12 dan pasal 33 ayat (3) Undang Undang MLA.

8. Pertimbangan pada beberapa hukuman seperti Tindak Pidana Mati dan penyiksaan (*Consideration of the likely severity of punishment, including torture and death penalty cases*)

Setiap Negara didunia memiliki hak untuk menolak bantuan hukum timbal balik di mana hukuman yang melekat pada kejahatan itu berupa hukuman mati, atau hukuman yang dianggap sebagai bentuk yang kejam, tidak manusiawi atau penyiksaan. Prinsip tersebut mencerminkan setiap Negara memiliki kekhawatiran nasional dan internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia, termasuk selama proses bantuan hukum timbal balik.

United Nations Model Treaty ditegaskan bahwa penjatuhan hukuman mati termasuk kedalam prinsip kedaulatan negara. Hal tersebut dikarenakan beberapa negara masih menginginkan dihapuskan atau dimodifikasinya beberapa aturan untuk menolak hukuman mati. Didalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang MLA kemudian juga ditegaskan bahwa permintaan bantuan dapat ditolak oleh pemerintah Indonesia dalam hal berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati.

9. Pelanggaran Politik (*Political offences*)

Penolakan atas MLA dengan alasan bahwa peristiwa terkait adalah peristiwa politik termasuk dalam alasan yang tidak mutlak. ASEAN MLA Treaty sendiri hanya membatasi bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran politik apabila terkait dengan membahayakan jiwa pemimpin negara, keluarganya atau pimpinan pemerintah pusat atau menteri dan pelanggaran dalam lingkup konvensi internasional dimana baik negara diminta atau negara peminta memiliki kewajiban untuk mengekstradisi atau menuntut.

10. Kepentingan umum atau kepentingan Nasional

Beberapa negara menolak kerjasama apabila kerjasama tersebut akan merugikan kepentingan nasional mereka. Hal hal yang menjadi pertimbangan kepentingan umum adalah : keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan umum, urusan luar negeri, ketertiban umum. Pasal 3 ayat (3) ASEAN MLA Treaty mengatur bahwa negara-negara diminta harus menolak permintaan bantuan hukum timbal balik jika menurut pendapat mereka pemberian bantuan akan mempengaruhi atau berdampak pada kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, kepentingan publik atau utama kepentingan negara diminta. Hal serupa juga diatur dalam pasal 18 (21) dari UNTOC, Pasal 46 (21) dari UNCAC, UN Model treaty article 4 point 1 (a) dan Undang-Undang MLA Pasal 6 huruf e.

11. Rahasia Bank dan Pelanggaran Fiskal

Prinsip ini mengatur bahwa dalam hal pemberian bantuan hukum timbal balik, Negara anggota tidak akan menolak dalam pemberian bantuan semata-mata atas dasar kerahasiaan bank dan lembaga keuangan sejenis atau bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah fiskal. Aturan ini juga dimuat dalam ASEAN MLA Treaty dan UNTOC dalam Pasal 18 (22).

Implementasi MLA dan Pengembalian Aset dalam Hukum Nasional Indonesia serta Perjanjian / Kerjasama MLA Indonesia dengan Negara Lain.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan timbal balik (resiprositas) antara dua negara. Sejauh ini, Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) yang selanjutnya disebut Undang-Undang MLA sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA yang bersifat bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, terkait MLA multilateral yang terangkum pada MLA regional Asia Tenggara diketahui bahwa semua Negara ASEAN (termasuk Indonesia) sudah ikut menandatangani.¹⁴

Secara lebih rinci, berikut tanggal atau waktu perjanjian timbal balik yang pernah dibuat Indonesia dengan negara-negara luar¹⁵:

- 1) Australia, 27 Oktober 1995, diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1999¹⁶;
- 2) China, 24 Juli 2000, diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 2006¹⁷;
- 3) Korea Selatan, 30 Maret 2002 (masih dalam proses ratifikasi)¹⁸;
- 4) Hong Kong SAR, 3 April 2008 (masih dalam proses ratifikasi)¹⁹;
- 5) India, 25 Januari 2011 (masih dalam proses ratifikasi).

Di bawah skema tersebut, legislasi Negara diminta biasanya memformulasikan prosedur untuk mengirimkan, menerima, mempertimbangkan dan melaksanakan permintaan. Prosedur ini biasanya

¹⁴Op.Cit., <http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Isi perjanjian dapat diakses melalui :

<http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/39839692.pdf>

¹⁷ Isi perjanjian dapat diakses melalui :

<http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/39882994.pdf>

¹⁸ Isi perjanjian dapat di akses melalui :

<http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40079317.pdf>

¹⁹ <http://www.info.gov.hk/gia/general/200804/03/P200804030220.htm> Diakses pada 2 januari 2018. Pkl. 14.00 wib. Perjanjian ini di tandatangani oleh Secretary for Justice, Mr Wong Yan Lung, SC dan jaksa agung RI guna memfasilitasi kerja sama dalam pemberantasan kejahatan berat berupa : service of documents; taking evidence; effecting temporary transfer of persons in custody to provide assistance; facilitating the voluntary appearance of persons to provide assistance; providing documents and other records; executing requests for search and seizure; and identifying, tracing, restraining, seizing, forfeiting and confiscating proceeds of crime.

sama dengan skema yang diatur di dalam perjanjian multilateral, walaupun biasanya terdapat beberapa persyaratan tambahan. Sebuah negara dapat mengatakan bahwa sebuah negara asing berhak untuk menerima bantuan, atau mereka dapat mempertimbangkan setiap permintaan yang datang berdasarkan *case-by-case* basis.²⁰

Terdapat sejumlah pendapat pro dan kontra terhadap kerjasama yang berdasarkan legislasi nasional. Skema tersebut memang lebih cepat dan murah serta lebih mudah diterapkan dibandingkan *treaty*. Namun di satu sisi, tidak seperti *treaty*, legislasi domestik tidak menciptakan kewajiban yang mengikat di bawah hukum internasional. Sebuah negara yang memberlakukan legislasi tersebut tidak memiliki kewajiban internasional untuk membantu negara asing. Negara asing pun tidak berkewajiban memberikan bantuan terhadap negara lain yang memberlakukan legislasi tersebut. Dalam banyak kasus, Negara Diminta akan bekerjasama berdasarkan suatu *treaty* hanya jika negara peminta menyediakan semacam *undertaking of reciprocity*.²¹

Selain menggunakan mekanisme diatas, ekstradisi merupakan jalur lain yang dapat digunakan Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ekstradisi merupakan istilah yang sering digunakan dalam hal penyerahan pelaku kejahatan dari suatu Negara kepada Negara peminta. Dalam kasus korupsi misalnya, hal ini bisa dilakukan guna mengembalikan koruptor yang melarikan negeri keluar negeri agar di proses secara hukum oleh Negara yang berwenang. Ekstradisi dapat dilakukan oleh antar Negara jika sudah memiliki atau saling mengikat diri dengan perjanjian ekstradisi. Contohnya di Indonesia dalam undang undang nomor 8 tahun 1984 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Selain dengan perjanjian, ekstradisi ini dapat dijalankan dengan berdasarkan pada kerjasama antar instansi penegak hukum. ²²

Ekstradisi pada hakikatnya menunjuk pada suatu proses dimana berdasarkan pada traktat atau atas dasar resiprositas suatu Negara menyerahkan ke Negara lain atas permintaan seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Adapun aturan hukum Indonesia terkait ekstradisi adalah Undang Undang nomor 1 tahun 1979. Hingga tahun 2007 Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan tujuh Negara dan seluruh perjanjian tersebut telah disepakati secara bilateral. Ketujuh perjanjian ekstradisi Indonesia tersebut adalah²³:

- 1) Perjanjian ekstradisi dengan Malaysia yang diratifikasi dengan Undang Undang nomor 9 tahun 1974;
- 2) Perjanjian ekstradisi dengan Filipina yang diratifikasi dengan Undang Undang nomor 10 tahun 1976;

²⁰http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%20,%20Mei-Agustus%202011_46_56.PDF. Diakses pada 2 januari 2018 pkl. 13.00 wib.

²¹ *Ibid.*,

²² <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/173/121>. Diakses pada 3 januari 2018 pukul 00.50. wib.

²³ *Ibid.*,

- 3) Perjanjian ekstradisi dengan Thailand yang diratifikasi dengan Undang Undang nomor 2 tahun 1978;
- 4) Perjanjian ekstradisi dengan Australia yang diratifikasi dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1994;
- 5) Perjanjian ekstradisi dengan Hongkong yang diratifikasi dengan Undang Undang nomor 1 tahun 2001;
- 6) Perjanjian ekstradisi dengan Korea Selatan pada tahun 2001;
- 7) Perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada 27 april tahun 2007.

Pada tahun 2013 lalu, Indonesia juga meluaskan kerjasamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menandatangani perjanjian ekstradisi dan MLA dengan Vietnam. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin dan Menteri Hukum Republik Vietnam sesuai pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang di Istana Merdeka, Jakarta.²⁴

Teknis Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia

Bantuan yang diminta adalah bantuan untuk melakukan upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan undang-undang yang berlaku.²⁵ Teknis pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak **penerima bantuan**
2. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak **yang diminta bantuan**


a. Persyaratan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pihak Penerima Bantuan

Untuk memahami persyaratan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak penerima bantuan dapat dilihat melalui ilustrasi skema berikut terlebih dahulu :

²⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/06/27/240510/indonesia-vietnam-tandatangani-perjanjian-ekstradisi>. Diakses pada 3 januari 2018 pukul 01.05 wib.

²⁵ Utama, Paku. 2013. *Memahami Aset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta : Indonesian Legal Roundtable. Hlm. 120.

Ilustrasi Skema Permintaan Bantuan Hukum



sumber : Utama, Paku. 2013. *Memahami Aseet Recovery & Gatekeeper*. Jakarta : Indonesian legal Roundtable

Berdasarkan skema di atas, Menteri Hukum dan HAM mengajukan secara langsung bantuan atau melalui saluran diplomatik. Sebelumnya permintaan ini atas permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung atau KPK mengenai kasus korupsi.²⁶

Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, unsur-unsur yang harus tersedia dalam mengajukan permintaan bantuan adalah :

1. identitas dari institusi yang meminta;
2. pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;
3. ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
4. ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya;
5. uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
6. tujuan dari bantuan yang diminta; dan
7. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta.

Pengajuan bantuan ini dapat meliputi :

1. bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang;
2. bantuan untuk mendapatkan alat bukti;
3. bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia;


²⁶ Indonesia, Undang Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Nomor 1 Tahun 2006. Pasal 99.

4. bantuan untuk permintaan dikeluarkannya Surat perintah di Negara Asing dalam mendapatkan alat bukti;
5. bantuan untuk penyampaian surat; dan
6. bantuan untuk menindaklanjuti putusan.

b. Persyaratan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pihak yang Diminta Bantuan

Untuk memahami persyaratan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang diminta bantuan dapat dilihat melalui ilustrasi skema berikut terlebih dahulu.

Ilustrasi Skema Permintaan Bantuan Kepada Indonesia



sumber : Utama, Paku. 2013. *Memahami Aseet Recovery & Gatekeeper*. Jakarta : Indonesian legal Roundtable

Dalam hal pengajuan permintaan bantuan kepada Pemerintah RI maka setiap negara dapat mengajukan baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Setelah permintaan telah memenuhi persyaratan, maka Kapolri atau Jaksa Agung untuk menindaklanjuti. Jika permintaan bantuan itu ditolak maka permintaan bantuan itu diberitahukan dengan dasar alasan penolakan kepada Negara Peminta.²⁷

Persyaratan atau muatan yang harus dipenuhi dalam hal mengajukan permintaan bantuan hukum tersebut :²⁸

1. Maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta;
2. Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
3. Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;

²⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 14:53 wib.

²⁸ Indonesia, Undang Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Nomor 1 Tahun 2006. Pasal 28.

4. Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
5. Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
6. Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
7. Persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu (jika ada); dan
8. Batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.

Bantuan hukum yang dapat diberikan berupa :

1. Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang;
2. Bantuan untuk mendapatkan pernyataan, dokumen, dan alat bukti lainnya secara sukarela;
3. Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Negara Peminta;
4. Bantuan untuk Penggeledahan dan Penyitaan Barang, Benda, atau Harta Kekayaan;
5. Bantuan Penyampaian Surat;
6. Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negara Peminta.

Aspek penting lainnya dari MLA adalah adanya *sharing forfeited asset*. Dimana Asset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional ataupun lainnya.²⁹ Indonesia sendiri memiliki ketentuan mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006. Isi dari Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006 ini adalah :

Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas :

- a. *di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau*
- b. *di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.*

Amerika Serikat misalnya, telah menetapkan besaran bagian atau asset yang bisa dibagikan terhadap Negara yang membantu penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme MLA, yakni tergantung pada berapa besar dan penting peranan dari negara yang bersangkutan. Jika negara yang membantu memiliki peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari asset yang dirampas. Sementara jika peranan negara hanya "*facilitating assistance*" (misal memberikan informasi, menyediakan dokumen bank) akan memperoleh bagian sampai 40%.

²⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017 Pukul 14:08 wib.

Di Indonesia sendiri, terkait hal diatas perlu kiranya dibentuk peraturan pelaksanaan dari Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006 tersebut. Hal tersebut tentu akan membuat peluang besar bagi indonesia dalam mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri. Sebagai pihak yang memiliki peran penting terkait hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM dapat mengadakan perundingan guna menetapkan besaran *sharing forfeited asset* dengan mempertimbangkan peranan Indonesia sendiri dan peran dari Negara lain yang terlibat aktif didalamnya.

B. Ratifikasi UNCAC Dalam Undang Undang 7 Tahun 2006

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal yang baru. Di Indonesia, praktik-praktik korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik korupsi merupakan delik yang tercantum dalam Bab XXVIII buku II KUHP.³⁰ saat masih diatur dalam KUHP bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, misalkan suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/ pegawai negeri.³¹

Pada masa orde baru permasalahan korupsi adalah menjadi politik pemerintah, dimana pemerintah sengaja membiarkan korupsi merajalela sebagai harga membeli kesetiaan para pejabat pemerintah dan para konglomerat/pengusaha. Hal tersebut ditandai dengan pemberian fasilitas/ keringanan kepada orang-orang tertentu atau bahkan untuk menikmati monopoli, yang melibatkan anak, cucu, menantu, dan orang-orang dekat penguasa yang disebut dengan kroni-kroni.³²Di era awal reformasi kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan sama sekali. Banyak pengaduan atau temuan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga korupsi, tetapi penyelesaiannya lamban. Bahkan, ada kesan penyidikan hanya berputar-putar di tempat saja.³³

Sebagai kejahatan yang termasuk kategori *white collar crime*, modus kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah meluas dalam kalangan masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.³⁴ Peningkatan tersebut menuntut pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat terlihat melalui perundang-undangan korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan maupun pergantian. Dimulai dari Perpu No. 24/Prp/1960 yang disahkan menjadi UU No. 24 tahun1960 (Era Orde Lama), UU No. 3 tahun1971 (Era Orde Baru) yang menggantikan UU No. 24 tahun1960, kemudian hadir UU No. 31 tahun1999 (Era Reformasi), hingga revisi terakhir melalui UU No. 20 tahun2001. Tidak hanya dalam perundang-

³⁰ Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Pustaka. Jakarta : 2007. Hlm. 33.

³¹ www.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77374/.../S2-2015-338900-chapter1.pdf. Diakses pada 30 oktober 2017. Pkl. 09.56 wib. Hlm. 1.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

undangan pada tataran nasional, dalam tataran internasional Indonesiapun berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* atau dikenal juga dengan UNCAC).³⁵

UNCAC lahir dikarenakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan lainnya. Misalnya kejahatan yang sifatnya terorganisir, kejahatan ekonomi seperti pencucian uang dan tidak jarang tindak pidana tersebut merugikan aset dari suatu negara.³⁶

Korupsi saat ini tidak lagi merupakan masalah lokal saja, melainkan sebuah fenomena internasional sehingga dibutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya. Dengan suatu pendekatan yang komprehensif dan bersifat multidisipliner, tentu akan sangat menentukan langkah langkah yang efektif. Pendekatan tersebut satunya adalah dengan adanya bantuan teknis dari berbagai pihak yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara.³⁷ Dalam tataran internasional, focus pemberantasan korupsi dilatarbekangi oleh banyaknya pemimpin Negara yang melakukan korupsi dan seringkali menimbulkan dampak buruk khususnya bagi negara-negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah jumlah korupsi yang melebihi kekayaan negara dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.³⁸

Salah satu contoh kasus korupsi tersebut adalah kasus korupsi presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986 yang diungkap oleh *Transparency International*. Ferdinand Marcos diketahui telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan pencurian penerimaan negara dan sebagian diinvestasikan dalam bentuk emas batangan. Selama menjabat sebagai presiden (1965 hingga 1986) Ferdinand Marcos telah mengkorupsi kekayaan negaranya sebesar US\$5 miliar hingga US\$10 miliar. Dikarenakan besarnya jumlah kekayaan negara yang dikorupsi tersebut, *Guinness book of record* memasukkannya sebagai salah satu pencuri kekayaan negara terbesar sepanjang sejarah.³⁹

Selain itu kasus korupsi oleh Presiden Nigeria yakni Sani Abacha telah merugikan kekayaan negaranya sebesar US\$2 miliar hingga US\$5 miliar, kemudian Presiden Yugoslavia Slobodan yang mengkorupsi kekayaan negaranya sebesar US\$1 miliar, Presiden Haiti J.C. Duvalier yang melakukan korupsi sebesar US\$300 juta hingga US\$800 juta, Presiden Peru Alberto Fujimori sebesar US\$600

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ <https://www.scribd.com/doc/313680165/UNCAC>. Diakses pada 30 oktober 2017. Pkl. 10.00 wib.

³⁷ *Op.Cit.* www.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77374/.../S2-2015-338900-chapter1.pdf. Hlm. 24.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

juta, Presiden Ukraina Pavlo Lazarenko yang mengkorupsi kekayaan negaranya sebesar US\$114 juta hingga US\$ 200 juta, dan Presiden Nikaragua Arnoldo Aleman yang melakukan korupsi kekayaan negaranya sebesar US\$100 juta.⁴⁰

Beberapa dampak negative yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi adalah, pertama *the capture state*, yakni terhambatnya proses demokrasi dan tujuan *good governance* dikarenakan melemahnya birokrasi sebuah pemerintahan suatu negara. Kedua, dampak bagi sektor perekonomian, dimana laju ekonomi dari negara yang bersangkutan akan terhambat dan ketika fenomena tersebut terjadi di banyak Negara maka pemulihan perekonomian global pasca krisis akan terganggu. Ketiga, dampak korupsi akan berakibat pada kesejahteraan rakyat suatu Negara, karena program – program pembangunan akan terganggu.⁴¹

C. Konsep Korupsi Dalam UNCAC Dibandingkan Dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi

Pada tanggal 4 desember 2000, majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memutuskan untuk dibentuknya panitia *ad hoc* guna melakukan negosiasi instrument *against corruption* di Wina tepatnya di markas kantor Organisasi Internasioional United Nations Office on Drug and Crime (UNODC). Organisasi tersebut bertugas untuk menyusun dan menegosiasikan Naskah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003 dan kemudian di berlakukan tanggal 14 Desember 2005.⁴²

Di Indonesia, proses adopsi dari UNCAC 2003 di laksanakan pada tanggal 20 Maret 2006 oleh parlemen melalui sidang pleno pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.⁴³ Salah satu amanat dari undang undang tersebut adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai salah satu lembaga yang berhubungan langsung dalam pemberantasan korupsi. ⁴⁴

Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, dapat dilihat mulai dari bagian pembukaan/*preamble* konvensi UNCAC yang menyatakan bahwa :

“ Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law;”

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² http://www.academia.edu/6976983/PROSES_ADOPTSI_UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_CORRUPTION_TERKAIT_REGULASI_KORUPSI_DI_INDONESIA_TAHUN_2009 [10.5120/2403111003](https://doi.org/10.5120/2403111003). Diakses pada 16 november 2017 pkl. 16.00 wib.

⁴³ <https://www.scribd.com/doc/313680165/UNCAC>. *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

UNCAC dibentuk dengan tujuan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif serta diperlukan kerja sama internasional, misalnya dalam hal pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dikriminalisasi dalam substansi UNCAC 2003 secara garis besar terdiri dari empat hal yaitu⁴⁵;

- a. tindak pidana korupsi penyuaapan pejabat-pejabat publik nasional /*bribery of national public officials*;
- b. tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh /*trading in influence*;
- c. tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya diri secara tidak sah /*illicit enrichment* ;
- d. tindak pidana korupsi penyuaapan di sektor swasta /*bribery in the private sector*.

Pertama, tindak pidana korupsi penyuaapan pejabat-pejabat publik nasional /*bribery of national public officials* dalam Pasal 15 disebutkan :

Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *the promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or a nother person or entity, in order tha t the official act or refra in from a cting in the exercise of his or her official duties;*
- b. *thesolicita tion or a ccepta nce by a public officia l, directly or indirectly, of a n undue advantage, for the official himself or herself or a nother person or entity, in order tha t the official act or refra in from acting in the exercise of his or her officia l duties.*

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, diketahui bahwa yang dikriminalisasi adalah tindakan atau perbuatan dengan sengaja melakukan tindakan berupa janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya. Pada pasal 16 diatur juga tentang tindak pidana penyuaapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik. Kemudian, pasal 17 UNCAC 20013 mengatur tentang tindak pidana penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

Kedua, tindak pidana memperdagangkan pengaruh/ *trading in influence* yang diatur dalam Pasal 18. Pasal tersebut pada pokoknya melarang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa;

- a) janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Negara Pihak untuk kepentingan penghasut asliperbuatan itu atau untuk orang lain; dan
- b) permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Negara Pihak.⁴⁷

Adapun yang termasuk dalam kategori memperdagangkan pengaruh adalah penyalahgunaan fungsi. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan fungsi tersebut diatur dalam Pasal 19 konvensi UNCAC 2003, dimana yang dimaksud dengan penyalahgunaan fungsi adalah melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan, yang melanggar hukum, oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain atau badan lain.⁴⁸

Ketiga, tindak pidana korupsi memperkaya diri secara tidak sah /*illicit enrichment* yang diatur dalam Pasal 20 konvensi UNCAC 2003. Pasal tersebut mengatur bahwa: "Perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan pejabat publik itu yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah yang dilakukan dengan sengaja merupakan perbuatan yang dilarang".⁴⁹

Keempat, tindak pidana penyuapan di sektor swasta /*bribery in the private sector* yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 konvensi UNCAC 2003. Aturan tersebut berisi larangan penyuapan di sektor swasta dan larangan penggelapan kekayaan di sektor swasta. Pasal 21 menyatakan, bahwa Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan⁵⁰:

- a. Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat-manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak, dan

- b. Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya bertindak atau tidak bertindak.

Pada pasal 22 selanjutnya diatur bahwa :

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as maybe necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of an property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.

Dengan adanya ketentuan Pasal 22 di atas, maka negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, penggelapan oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, di badan sektor swasta, terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta atau barang lain yang berharga yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya.⁵¹

Selain aturan-aturan di atas, terdapat hal-hal baru yang diatur dalam UNCAC namun tidak ada dalam aturan hukum Indonesia, seperti :

1. Dalam hal korupsi yang terjadi di Indonesia dan pelakunya buron ke luar negeri, demikian juga dengan basil korupsi yang ditempatkan diluar wilayah Indonesia. Dalam perkara tersebut, maka penyelesaiannya tentu membutuhkan kerjasama internasional, terutama bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali hasil korupsi yang telah berada di luar negeri. Selain alasan itu, juga perlu untuk menangkap pelaku, mendapatkan akses informasi keuangan pelaku di luar negeri dan masalah-masalah lain dalam perkara pidana. Untuk melakukan kerjasama internasional terdapat berbagai persyaratan, terutama adanya keharusan *double criminality* (antara negara-negara tersebut mempunyai ketentuan anti korupsi yang sebanding).⁵²

Keharusan adanya *double criminality* merupakan strategi untuk mempermudah dilakukan kerjasama internasional dalam penanganan korupsi serta mengacu pada *Standart Minimum*

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

Rules. Walaupun demikian kedaulatan Negara masih tetap dihormati dalam menjalankan strategi tersebut.⁵³

2. Hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan asal (*predicate offence*)

Kejahatan asal adalah setiap kejahatan yang menimbulkan sesuatu hasil dari padanya yang dapat menjadi subyek dari kejahatan (Pasal 2 jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UNCAC). Sehingga setiap negara wajib memasukan kejahatan asal dari yang paling rendah. Dengan demikian UNCAC telah memperluas jangkauan dari tindak pidana yang dikaitkan dengan korupsi. Hal ini mungkin bisa ditafsirkan sebagai permasalahan dalam Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Undang Undang ini juga berlaku bagi perundangan lain yang secara nyata perbuatannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika kita mengacu pada UNCAC maka ketentuan anti korupsi juga harus membuat *list as predicate offence* atas kejahatan yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi.⁵⁴

3. Diaturnya tentang *Illicit Enrichment* (Pasal 20)

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terkait *Illicit Enrichment* di Indonesia sebenarnya sudah ada suatu pengaturan tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik, dan telah lengkap dengan aturan teknisnya, sayangnya tidak pernah ada sanksi bagi pejabat yang tidak mematuhi ini. Dengan UNCAC ini seharusnya kelemahan tersebut bisa diatasi bahkan bagi pejabat yang pada saat tertentu dilakukan audit berkala dan ditemukan suatu peningkatan jumlah kekayaan diluar kewajaran maka telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Fenomena ini bagi negara kita sangat jelas sering terjadi, tinggal bagaimana kemauan politik untuk pemberantasan korupsi ini.⁵⁵

4. Pengaturan tentang memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*),

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ketentuan ini tentunya akan merombak total ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang sedang berlaku, karena dalam ketentuan itu akan jelas mana perbuatan penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai dengan kewajiban para pejabat dalam melaksanakan jabatannya⁵⁶.

5. Diaturnya tentang *Freezing, seizure and confiscation*

⁵³ Garnasi, Yenti. *Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003*. Jurnal Hukum Prioris Volume 2 : 2009.

⁵⁴Yenti, *Op.Cit.* hlm. 164.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

⁵⁶ *Ibid.*,

Pasal 31 UNCAC berbunyi⁵⁷: Setiap negara peserta wajib mengambil sejauh dimungkinkan oleh sistem hukum nasionalnya berupa tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan penyitaan atas hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana ditetapkan berdasarkan Konvensi ini, atau kekayaan yang nilainya dengan hasil tindak pidana tersebut.

6. Ketentuan Pasal 51 sampai Pasal 58

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai *asset recovery* (Pasal 51), *prevention and detection of transfers of proceeds of crime* (Pasal 52), *measures for direct recovery of property* (Pasal 53), *mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation* (Pasal 54), *international cooperation for purposes of confiscation* (Pasal 55), *return and disposal of assets* (Pasal 57), *financial intelligence units* (Pasal 58).

Berkaitan dengan masalah ini semestinya Indonesia segera melakukan upaya pengaturan dan juga kebijakan tentang kerjasama internasional untuk pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Hal tersebut penting mengingat sejumlah besar uang negara yang disimpan oleh para koruptor di luar negeri.⁵⁸

D. Gap/ Kesenjangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC dan UU Tindak Pidana Korupsi

Pertama, UNCAC merupakan payung hukum internasional dalam pemberantasan korupsi khususnya pengembalian aset hasil korupsi di negara lain. Sedangkan UU PTPK merupakan payung hukum nasional untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi pada level nasional (Indonesia).

Kedua, penempatan peranan sektor swasta dan pejabat publik, dibandingkan dengan peran internasional, UU PTPK yang lebih menitik beratkan pada system “pembuktian terbalik” dalam upaya mencegah kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Ketiga, UNCAC menganut paradigma internasional dengan mengutamakan harmonisasi model sistem hukum *civil law* dan *common law*, sedangkan UU PTPK menganut paradigma nasional yang mengutamakan model sistem hukum *civil law*.

Keempat, tujuan UNCAC yang lebih mengutamakan penguatan kerjasama internasional guna meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dinilai sudah tidak efektif dengan instrument

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 166.

hukum biasa. Kerjasama tersebut sangat luas ruang lingkungannya. Hal inilah mestinya dimanfaatkan dan diterapkan oleh KPK, Kejaksaan dan Hakim.⁵⁹

Kelima, UNCAC tidak spesifik mencantumkan unsur kerugian negara seperti yang dimuat dalam UU PTPK. Hal tersebut dikarenakan cakupan delik korupsi sudah diurai secara limitatif. Seperti, suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri tidak sah, suap sektor swasta, penggelapan di perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan kejahatan korupsi, menghalangi proses peradilan.⁶⁰

Keenam, UU PTPK belum mengatur tindak pidana korupsi di sektor swasta, yang dalam UNCAC sebenarnya sudah diatur, tepatnya dalam pasal 21 terkait *Bribery in Private Sector*. Singkatnya, suap di sektor swasta itu sendiri sama seperti suap pada sektor publik, hanya saja pihak yang menerima suap (*passive bribery*), bukanlah pejabat publik dan pihak yang menerima suap tersebut bertindak sesuatu (*commission*), maupun tidak bertindak sesuatu (*omission*) yang berlawanan dengan kewajibannya.⁶¹

Ketujuh, didalam UU PTPK belum diatur mengenai mekanisme penjebaran sebagaimana yang diatur dalam UNCAC. Dalam pasal 51 diatur mengenai *Control delivery* yang merupakan kegiatan penegak hukum untuk mengintervensi seluruh/atau sebagian alat bukti termasuk mengintervensi saksi pidana untuk menemukan tindak pidana.⁶²

Kedelapan, terkait penggunaan istilah pengembalian aset. Jika dibandingkan dengan UU PTPK Indonesia, Pengembalian Aset (*asset recovery*) dibedakan dari istilah Perampasan Aset (*asset forfeiture*). Pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari istilah, "Asset Recovery" yang diatur dalam Bab V UNCAC. Dengan ketentuan tersebut terdapat ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian *Asset Recovery* yakni mulai dari pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1) Langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (2) Mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional dan penyitaan; (3) Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; (4) Pengembalian dan Pencairan aset tindak pidana.⁶³

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57330adb02c1b/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor>. Diakses pada 7 november 2017. Pkl. 11.00 wib.

⁶¹ <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/swap-di-sektor-privat-dapatkah-dijerat>. Diakses pada 7 november 2017. Pkl. 15.00 wib.

⁶² Sujanarko, Pro dan Kontra Operasi Undercover dan Penjebaran dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Hlm. 3. Diakses pada 7 november 2017. Pkl. 15.00 wib.

⁶³ Haswandi, dalam *Disertasi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Andalas. Hlm. 153. Diakses pada 7 november 2017. Pkl. 16.30 wib.

E. Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nota kesepahaman Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Nomor: 162/PAN/HK.00/II/2013 tentang penanganan *letters rogatory* dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing. Adapun tujuan dibentuknya nota kesepahaman ini (pasal 2) adalah sebagai pedoman koordinasi bersama antara Indonesia dan pihak terkait menangani *letters rogatory* dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata agar berjalan sesuai prosedur yang semestinya.

Pertama mengenai penanganan *letters rogatory* dari pengadilan negara asing. *Letters rogatory* ini harus ditunjukkan kepada kementerian luar negeri melalui jalur diplomatik atau perwakilan diplomatik negara asing tersebut. *Letters rogatory* tersebut harus dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris dan disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kementerian luar negeri melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan unsur-unsur permintaan rogatori yaitu sebagai berikut :

1. Identitas peminta;
2. Institusi yang berwenang untuk menerima segala hasil pelaksanaan permohonan;
3. Pejabat yang berwenang di Jakarta;
4. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara dan wakilnya (penggugat dan tergugat);
5. Jenis dan alasan sengketa serta ringkasan singkat perkara;
6. Tindak penelitian/pemeriksaan;
7. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
8. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi tersebut atau ihwal yang harus mereka jelaskan;
9. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
10. Apakah para saksi akan bersaksi dibawah sumpah atau dengan pertanyaan biasa, dan bila diperlukan, apa lafal sumpah yang akan diucapkan;
11. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
12. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
13. Tanggal permohonan;
14. Tanda tangan dan cap institusi.

Jika *letters rogatory* ini tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka Kementerian Luar Negeri akan mengembalikannya kepada perwakilan diplomatik negara peminta dan disertai dengan penjelasan unsur-unsur mana yang belum dilengkapi. Sebaliknya jika *letters rogatory* sudah memenuhi unsur-unsur di atas, maka Kementerian luar negeri akan meneruskannya kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 hari kerja. Kemudian Mahkamah Agung memberikan bukti tanda terima *letters rogatory* kepada kementerian luar negeri. Selanjutnya Mahkamah Agung akan menindaklanjuti penanganan *letters rogatory* tersebut dengan meneruskannya kepada pengadilan berwenang yang ada di

Indonesia. Mahkamah Agung menyampaikan hasil tindak lanjut dari pengadilan yang berwenang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kementerian luar negeri. Dalam jangka waktu 7 hari kerja, kementerian luar negeri akan mengirimkan BAP tersebut kepada perwakilan diplomatik negara peminta.

Kedua mengenai penanganan permintaan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing. Permintaan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia disampaikan melalui jalur diplomatik kepada kementerian luar negeri. Kemudian kementerian luar negeri akan menyampaikan permintaan bantuan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima kepada kementerian luar negeri.

Ketiga mengenai penanganan *letters rogatory* perdata dari pengadilan di Indonesia. Pertama pengadilan di Indonesia harus mengajukan *letters rogatory* kepada negara asing menggunakan jalur diplomatik melalui kementerian luar negeri untuk kemudian diteruskan kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta. Surat ini harus memenuhi unsur-unsur seperti yang telah dijelaskan di atas dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya Mahkamah Agung berhak mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, dan tata cara pengajuan *letters rogatory* tersebut.

Keempat mengenai penanganan permintaan bantuan penyampaian dokumen mengenai masalah perdata dari pengadilan di Indonesia. Pertama pengadilan atau instansi hukum Indonesia akan mengajukan permintaan bantuan penyampaian dokumen seperti pemanggilan sidang atau surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya kepada negara asing yang diperuntukan bagi warga negara asing atau badan hukum asing yang berkedudukan di negara setempat menggunakan jalur diplomatik melalui kementerian luar negeri. Kemudian kementerian luar negeri akan menyampaikan bantuan ini kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta dan tentunya dengan bantuan dari pihak pengadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Makalah

- Firdaus. *Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*. Jurnal De Jure : Kementerian Hukum dan Ham. Jakarta : 2016.
- Garnasi, Yenti. *Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003*. Jurnal Hukum Prioris Volume 2 : 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Pustaka. Jakarta : 2007.
- Haswandi, dalam *Disertasi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Andalas.
- Sujanarko, Pro dan Kontra Operasi Undercover dan Penjebakan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi.
- Utama, Paku. *Memahami Aset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta : Indonesian Legal Rountable, 2013.

Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Nomor 1 Tahun 2006.

Internet

- <http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada 2 januari 2018. Pkl. 12.00 wib.
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280358-T28578-Mekanisme%20bantuan.pdf>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl. 13.00 wib.
- <http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd - 2012 3.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017, Pukul 14.19 wib.
- https://www.academia.edu/11452140/Kejahatan_Lintas_Negara, diakses pada tanggal 29 Desember 2017, Pukul 16.21 wib.
- http://repository.unpad.ac.id/3935/1/perjanjian_internasional.pdf. Diakses pada 20 november 2017. Pkl. 14.00 wib.
- http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_2012 - 4.pdf. Diakses pada 20 november 2017. Pkl 16.30 wib.
- <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/39839692.pdf>

<http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/39882994.pdf>

<http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40079317.pdf>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280358-T28578-Mekanisme%20bantuan.pdf>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl. 14.00 wib.

<http://www.info.gov.hk/gia/general/200804/03/P200804030220.htm> Diakses pada 2 januari 2018. Pkl. 14.00 wib.

http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011_46_56.PDF. Diakses pada 2 januari 2018 pkl. 13.00 wib.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/173/121>. Diakses pada 3 januari 2018 pukul 00.50. wib.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/06/27/240510/indonesia-vietnam-tandatangani-perjanjian-ekstradisi>. Diakses pada 3 januari 2018 pukul 01.05 wib.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 14:53 wib.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017 Pukul 14:08 wib.

www.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77374/.../S2-2015-338900-chapter1.pdf. Diakses pada 30 oktober 2017. Pkl. 09.56 wib.

<https://www.scribd.com/doc/313680165/UNCAC>. Diakses pada 30 oktober 2017. Pkl. 10.00 wib.

http://www.academia.edu/6976983/PROSES_ADOPSI_UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_CORRUPTION_TERKAIT_REGULASI_KORUPSI_DI_INDONESIA_TAHUN_2009_2013 Inta ndri Swarga Ahinta Ikatami 105120403111003. Diakses pada 16 november 2017 pkl. 16.00 wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57330adb02c1b/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor>. Diakses pada 7 november 2017. Pkl. 11.00 wib.

<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/suap-di-sektor-privat-dapatkah-dijerat>. Diakses pada 7 november 2017. Pkl. 15.00 wib.



MaPPI
FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia